

REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA DALAM KUHP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI BERBASIS PADA NILAI KEADILAN

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum**

HANURING AYU ARDHANI PUTRI, SH., MH

PDIH. 03. V. 14. 0222

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2016**

LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN TERBUKA

REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA DALAM KUHP
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI BERBASIS
NILAI KEADILAN


Oleh
HANURING AYU ARDHANI PUTRI, SIL, MH
PDH. 03. V. 14. 0222

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini,
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini


Semarang, November 2016

PROMOTOR



Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.
N.I.P. : 2015053

CO-PROMOTOR



Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,
M.Hum.
NIK : 210.390.025

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum.
NIK : 210389016

MOTTO

- Manusia itu tidak harus pintar akan tetapi harus berwawasan luas dan berakal

(HANURING AYU SH.,MH)

- Untuk mereka yang bertanya-tanya dalam hidup,

Apa yang dicari, apa yang dituju? Dengar panggilan ini, Gerakkan dunia, jangan biarkan dunia yang menggerakkanmu. Tulis kisah hidupmu. Hidup terlalu singkat untuk alur kisah orang lain. Melangkahlah kemana hati ingin melangkah. (SAMPOERNA MILD)

- Dijalanin.. bukan dilawan ; Biarkan karya yang berbicara (A MILD)
 - Bebaskan langkah lampau batas (FWD)
 - Make it your journey (DUNHILL MILD)

Persembahan Untuk:

My superhero "PAPAH TERSAYANG" (bapak Hardjono
Pusponegoro)

My Wonder woman "MAMAH BHONA" (ibu Aroem Noor)
Partner Hidupku "MY HUSBAND" (kina bhara dwi putra)
Adekku "Gustita Arnawati Putri"

dan

kesayangku , sahabatku yang selalu mendampingi
FIRA, NELI, DYAN, TYTA

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa.

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor) baik di fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing / Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah / Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, November 2016
Yang membuat pernyataan

(Hanuring Ayu, AP, SH,MH)
PDIH. 03. V. 14. 0222